



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajadal Muna, SH & Eko Priyanto, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wajadal Muna, SH & Rekan, beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0021/SK/IV/2018/MS-STR, tanggal 03 April 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasanya di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang disusun oleh kuasanya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 03 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan No. 48/48/I/2002, tanggal 29 Januari 2002;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon I, lahir di Balai Gajah, 25 Agustus 2002;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon II, lahir di Tanjung Pura, 30 September 2005;
 - c. Anak Pemohon dan Termohon III, lahir di Tanjung Pura, 29 Januari 2007;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun seiring berjalannya waktu, tepatnya setelah ketiga anak kami lahir, mulai sering terjadi keributan dan pertengkaran, puncak terjadi perselisihan sekitar tahun 2016 sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau pisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan orang lain (nikah siri) dan tinggal di Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan antara lain;
 - a. Termohon terlalu cemburu, ~~mencurigai~~ Pemohon ada hubungan dengan orang lain;
 - b. Tidak mendengarkan nasehat Pemohon selaku suami, sering membantah, jarang melaksanakan shalat;
 - c. Tidak menghargai keluarga Pemohon;
7. Bahwa atas perbuatan dan sikap Termohon telah sering diadakan upaya damai, baik secara kekeluargaan maupun melalui aparat kampung/Desa, akan tetapi upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa ketiga anak Pemohon dan menitipkan di rumah orangtua Termohon di Tanjung Pura, Medan, Sumatera Utara;
9. Bahwa berkaitan dengan nafkah atau uang belanja keperluan ketiga anak Pemohon selalu Pemohon penuhi;
10. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud menceraikan Termohon karena Pemohon tidak dapat mencintai Termohon layaknya suami istri oleh karena itu Pemohon yakin walaupun rumahtangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan maka tidak akan ada keharmonisan dalam rumahtangga, dan juga Pemohon dan Termohon akan sering bertengkar, untuk menghindari hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan;

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi mempunyai pilihan lain, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi, maka sudah patutlah jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

13. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dalam persidangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin talak kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 03 Mei 2018 untuk panggilan pertama, tanggal 08 Juni 2018 untuk panggilan kedua, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan

Halaman 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa Pemohon hadir didampingi oleh Wajadal Muna, SH & Eko Priyanto, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wajadal Muna, SH & Rekan, beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0021/SK/IV/2018/MS-STR, tanggal 03 April 2018, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/I/2002 tanggal 29 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat., Propinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Perihal telah melaksanakan Mediasi Nomor: 142/933/PR/2017 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, ~~Pekerjaan Wiraswasta~~, tempat tinggal di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga di Kampung Pante Raya dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi bahwa mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan setiap keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tidak diterima dan kurang dihargai oleh Termohon, selain itu Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumahtangganya, dimana keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab bertengkar yaitu Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak bisa dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sekitar 2 tahun pisah rumah, dan menurut cerita anak Pemohon dan Termohon melalui hp kepada saksi bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain tidak lama setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang disusun oleh kuasa hukumnya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di luar wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dan oleh karena Termohon telah dilakukan pemanggilan sebagaimana alamat tempat tinggal Termohon dan tidak adanya eksepsi/tangkisan terhadap proses pemeriksaan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi kuasa Wajadal Muna, SH & Eko Priyanto, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wajadal Muna, SH & Rekan, beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Simpang Tiga Redelong Nomor 0021/SK/IV/2018/MS-STR, tanggal 03 April 2018, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang disusun oleh kuasa hukumnya dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/II/2002 tanggal 29 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat., Propinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 asli perihal penyelesaian sengketa rumahtangga Pemohon dan Termohon dengan cara usaha perdamaian di Kampung, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah disusun oleh kuasa hukumnya pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon point ke-4 sampai posita poin ke-6 kehidupan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi setelah akan ketiga lahir antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakrukunan dan perselisihan, dimana penyebab ketidakrukunan dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon terlalu cemburu dan mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon selaku suami dan tidak menghargai keluarga Pemohon, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 yang lalu dimana Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan Termohon juga diketahui telah menikah lagi dengan orang lain secara siri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang disusun oleh kuasa hukumnya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan tetangga kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan adik kandung Pemohon, menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan baik-baik saja kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang kurang suka dengan keluarga Pemohon dan masalah ekonomi, kemudian oleh kedua saksi Pemohon dan Termohon dinasehati, akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon tidak mau lagi untuk hidup rukun bersama dan sepakat untuk bercerai, dan sejak dua tahun yang lalu keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 12 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut, saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali dengan cara memberikan nasehat agar tidak bercerai, selain itu kedua saksi juga mengetahui langsung perihal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan masing-masing pihak juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sudah tinggal bersama orangtua Termohon, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu dalam rumahtangganya, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Pemohon dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016, dimana Termohon pergi dari rumah, kemudian setelah didamaikan oleh aparatur kampung, Pemohon pun akhirnya menceraikan Termohon di kampung atau sudah dua tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada

Halaman 13 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2002 (*vide*. Bukti P.1) dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 atau sudah 2 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil (*vide*. Bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah

Halaman 14 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tahun 2016 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Halaman 15 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Halaman 16 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga majelis dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang

Halaman 18 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqoi'dah 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 370.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2018/MS-STR